



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris dan pembagiannya yang diajukan oleh :

SUKASDI, tempat tanggal lahir Cepu, 15 Juli 1957, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Warung Juet, RT.002, RW.002, Kelurahan Semangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evi Silvi Yuniatul Hayati, S.H., advokat pada Kantor Hukum " ESY & GO " Silvy Shofawi Haiz, S.H. & Rekan, yang berkantor di Graha Sucofindo Jl. Jendral Achmad Yani, No. 106, Cilegon, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150 B/SK-ESY & GO/PDT/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 22/K/III/18/PA.Clg tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 11. Pen. No.43/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 12 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari itu juga dengan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah Hj. Kasminah binti Sudikromo dengan Sariyo di Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bahwa semasa hidupnya Hj. Kasminah binti Sudikromo tinggal bersama anak ke 2 (dua) nya yang bernama Sukasdi bin Sariyo;
3. Bahwa pada tanggal 30 September 2017 Hj. Kasminah binti Sodikromo telah meninggal dunia di Lingkungan Warung Juet RT.002 RW.002 Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon, surat kematian dan kutipan Akta Kematian terlampir;
4. Bahwa Hj. Kasminah meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Satini binti Sariyo, jenis kelamin perempuan, tempat tgl/lahir, Blora, 01 Februari 1947, alamat di Warung Asem 2 RT.002 RW.002 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, ----- anak kandung;
 2. Sukasdi bin Sariyo, jenis kelamin laki-laki, tempat tgl/lahir Cepu, 15 Juli 1957 alamat di Kramat Link. Warung Juwet RT.002 RW.002 Kel.Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon----- anak kandung;
 3. Sumiati binti Sariyo, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl lahir Blora, 08 Mei 1974 alamat di Warung Asem 2 RT.002 RW.002, Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon,----- anak kandung.
5. Bahwa point 3 (a) Satini binti Sariyo masih hidup mempunyai keturunan :
 - a. Jarot jenis kelamin laki-laki;
 - b. Endang jenis kelamin perempuan;
6. Bahwa point 3 (b) Sukasdi binti Sariyo masih hidup mempunyai keturunan :
 - a. Edi jenis kelamin laki-laki;
 - b. Ranti Rahayu jenis kelamin perempuan;

Halaman 2 dari 11. Pen. No.43/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa point 3 (c) sdr. Sumiati binti Sariyo telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2015 di Link. Warung Juwet RT.002 RW.002 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon.dengan meninggalkan ahli waris : Subekti;
Surat kematian terlampir;
8. Bahwa dalam hukum syariat Islam, cucu memang termasuk ahli waris dari kakek, tetapi ada syaratnya yaitu tidak ada Hijab (penghalang) dan hanya cucu lewat jalur laki-laki;
9. Bahwa selain pada ahli waris yang disebutkan di atas, almarhum Hj. Kasminah binti Sodikromo meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 338 M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Cilegon Link. Warung Juwet RT.02 RW.02 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon;
 - b. 1 (satu) buah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah PT. KAI seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) sesuai SPPT tahun 2010 dengan NOP 33.16.050.013.027-0011.0 atas nama Sumiati (orang tua Subekti alm) yang berlokasi di Pusri Kandang Doro 65 RT.004 RW.10 Balun Blora Cepu;
 - c. Bahwa Penetapan dan Pembagian ahli waris sangat diperlukan untuk mengurus atau pembagian harta peninggalan almarhum Hj. Kasminah binti Sodikromo dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut;
10. Bahwa pembagian Waris Hukum Waris Islam di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah :
 - a. Satini binti Sariyo mendapatkan hak waris 1 X (satu kali) bagian dasarnya Surat An-Nisa'12 dan Pasal 176 KHI;
 - b. Sukasdi bin Sariyo mendapatkan hak waris 2 X (dua kali) bagian dasarnya Surat An-Nisa'12, Hadist 01 dan Pasal 176 KHI;
 - c. Sumiati binti Sariyo Alm, meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki, tidak mendapatkan warisan karena terhalang dengan 2 (dua) anak

Halaman 3 dari 11. Pen. No.43/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhumah (hijab hirman), dan mendapatkan pembagian harta warisan almarhumah dikarenakan adanya wasiat wajibah;

11. Bahwa pembagian harta peninggalan almarhum Hj. Kasminah binti Sodikromo point 9 (a) sebidang tanah dan bangunan seluas 338 M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Cilegon Link. Warung Juwet RT.02 RW.02 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, tersebut dibagi 3 (tiga) bagian antara lain :
 - a. Satini binti Sariyo mendapatkan hak waris 1 (satu) bagian yaitu tanah dan bangunan seluas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi);
 - b. Sukasdi bin Sariyo mendapatkan hak waris 2 (dua) bagian yaitu tanah dan bangunan seluas 225 M² (dua ratus dua puluh lima meter persegi);
 - d. Sumiati binti Sariyo Alm, tidak mendapatkan bagian dikarenakan telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah Hj. Kasminah binti Sodikromo meninggal dunia, dan tidak ada wasiat wajibah atas sebidang tanah seluas 338 M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi), yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Cilegon Link. Warung Juwet RT. 02 RW. 02 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon;
12. Bahwa pembagian harta peninggalan almarhum Hj. Kasminah binti Sodikromo point 9 (b) bangunan yang berdiri di atas tanah PT. KAI seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) diwasiatkan (wasiat wajibah) oleh almarhumah diberikan kepada Sumiati binti Sariyo Alm;
13. Bahwa sebelum Hj. Kasminah meninggal dunia (wafat) beliau berpesan/ memberikan wasiat secara verbal kepada Sdr. Sukasdi (Pemohon) bahwa *"Jangan pernah menjual tanah dan rumah, dibelilah rumah tersebut sama kamu (Bpk Sukasdi, satu satunya anak laki-laki almarhumah) dan berikan hak-hak saudara-saudara kamu"*.
14. Bahwa sepanjang hidupnya almarhumah tinggal bersama dengan anak laki-lakinya yang bernama Sukasdi bin Sariyo;
15. Bahwa harta peninggalan Hj. Kasminah binti Sodikromo berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2018 tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Cilegon Link. Warung Juwet RT.02 RW.02 Kel.

Halaman 4 dari 11. Pen. No.43/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, yang disebutkan point 8 (a) sesuai NJOP adalah:

- a. Nilai NJOP Bumi, seluas 299 M^2 , Rp. 537.000,-/ M^2 = Rp. 160.000.000,-
 - b. Nilai NJOP Bangunan, seluas 110 M^2 , Rp. 1.200.000,-/ M^2 = Rp. 132.000.000,-
 - c. Jadi nilai Penjualan sesuai NJOP adalah Rp. 292.563.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
16. Bahwa dikarenakan ada wasiat dari orang tua yang seperti di point 13 (tiga belas) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang disebutkan point 9 (a) SHM Nomor 135 (seratus tiga puluh lima) Desa Samangraya Blok Wadas Konvensi Milik Adat C. 336 P.2.D.II tanggal 13/11/1997 dengan luas 338 M^2 (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Hj. Kasminah binti Sodikromo yang sudah di Upresel atau di taksir oleh seorang Ahli Sipil dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nilai jual tanah dan bangunan tersebut adalah seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
17. Bahwa sebagaimana diwasiatkan pada point 13 (tiga belas) Pemohon bersedia membayar sebidang tanah dan bangunan yang di sebutkan point 9 (a) SHM Nomor 135 (seratus tiga puluh lima) Desa Samangraya Blok Wadas Konvensi Milik Adat C. 336 P.2.D.II tanggal 13/11/1997 dengan Luas 338 M^2 (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Hj. Kasminah binti Sodikromo yang telah di Upresel atau ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), harga tersebut 4 (empat) kali lipat dari nilai NJOP tahun 2017 yang berlaku;
18. Bahwa hasil dari pembayaran harta peninggalan tersebut sesuai point 10 maka dapat dihitung dan dibagi sebagai berikut :
- a. Bahwa taksiran atau Upresel senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibagi 3 (tiga) bagian;
 - b. Bahwa Satini binti Sariyo mendapatkan hak waris 1 kali bagian dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 333.333.333,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);



- c. Bahwa Sukasdi bin Sariyo mendapatkan hak waris 2 kali bagian dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp.666.666.666,- (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- d. Bahwa Sumiati binti Sariyo Alm, tidak mendapatkan bagian atas harta warisan tersebut;
19. Bahwa sebelum Pemohon mendaftarkan Penetapan Ahli Waris ini, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah melakukan musyawarah kepada Para Pihak Ahli Waris;
20. Bahwa terhadap harta milik Hj. Kasminah binti Sodikromo point 9 (a) ahli waris Satini binti Sariyo melalui kuasa hukumnya meminta bagian kepada kuasa hukum Pemohon sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah), jadi jika di jumlahkan dengan hak bagian Pemohon sebanyak 2 (dua) bagian yaitu Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), harga tanah dan bangunan sebagaimana tertulis pada poin 9 (a) adalah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah);
21. Bahwa Pemohon tidak berkeberatan jika ahli waris Satini binti Sariyo membeli tanah dan bangunan sebagaimana tertulis pada poin 9 (a) seharga Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari pembayaran atas harta milik Hj. Kasminah binti Sodikromo point 9 (a) hak dari Pemohon adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
22. Bahwa setelah dipersilahkan agar pihak Ahli Waris Satini binti Sariyo membayari tanah dan bangunan sebagaimana tertulis pada poin 9 (a) ternyata ahli waris Satini binti Sariyo hanya ingin mendapatkan bagian sebesar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) saja dan tidak ingin membeli tanah dan bangunan tersebut;
23. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, dan menjalankan wasiat almarhumah, dan menghindari persengketaan harta warisan maka Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai pembeli tanah dan bangunan sebagaimana tertulis pada poin 9 (a) seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan membagi hasil



pembayarannya kepada para ahli waris sesuai dengan bagian sebagaimana tercantum dalam Al Qur an Surat An-nisa Ayat 11, yang artinya :

“ALLOH mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anak mu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan”;

24. Bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah PT. KAI seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) diwasiatkan (wasiat wajibah) oleh almarhumah diberikan kepada Sumiati binti Sariyo Alm dan keturunannya yang bernama Subekti (cucu Hj. Kasminah);

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka pengadilan atau persidangan dan memberikan Penetapan dan Pembagian harta peninggalan almarhum untuk masing-masing ahli waris sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Kasminah binti Sodikromo adalah:
 1. Satini binti Sariyo Tempat Tgl/Lahir Blora, 01 Pebruari 1947 -----
-----anak kandung;
 2. Sukasdi bin Sariyo Tempat Tgl/Lahir Cepu, 15 Juli 1957 -----
-----anak kandung;
3. Menetapkan masing-masing ahli waris mendapatkan harta peninggalan dari Hj. Kasminah binti Sodikromo berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 338 M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Cilegon Link. Warung Juwet RT.02 RW.02 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, sebagai berikut :
 - a. Sukasdi bin Sariyo sebagai pembeli harta peninggalan dari Hj. Kasminah binti Sodikromo berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 338 M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Cilegon Link. Warung Juwet RT.02 RW.02 Kel.



- Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Satini binti Sariyo mendapatkan hak waris 1 kali bagian dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 333.333.333,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah tiga ratus tiga puluh tiga tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- e. Sukasdi bin Sariyo mendapatkan hak waris 2 kali bagian dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar yaitu sebesar Rp.666.666.666,- (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
3. Menetapkan kepada Sumiati binti Sariyo Alm dan keturunannya yang bernama Subekti (cucu Hj. Kasminah) mendapatkan bagian bangunan yang berdiri di atas tanah PT. KAI seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) sesuai SPPT tahun 2010 dengan NOP 33.16.050.013.027-0011.0 atas nama Sumiati (orang tua Subekti alm) yang berlokasi di Pusri Kandang Doro 65 RT.004 RW.10 Balun Blora Cepu ;
4. Menetapkan perhitungan harta peninggalan tersebut sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;
6. Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang pertama, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 11. Pen. No.43/Pdt.P/2018/PA.Clg.



Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menetapkan anak kandung almarhumah Hj. Kasminah binti Sodikromo yang bernama Satini binti Sariyo, Sukasdi bin Sariyo dan almarhumah Sumiati binti Sariyo sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Kasminah binti Sodikromo dan menetapkan harta peninggalan almarhumah Hj. Kasminah binti Sodikromo berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 338 M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Cilegon Link. Warung Juwet RT.02 RW.02 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, dengan ketentuan pembagian yaitu Sukasdi bin Sariyo sebagai pembeli harta peninggalan dari Hj. Kasminah binti Sodikromo berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 338 M² (tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Jalan Raya Anyer Cilegon Link. Warung Juwet RT.02 RW.02 Kel. Samangraya Kec. Citangkil Kota Cilegon, seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Satini binti Sariyo mendapatkan hak waris 1 kali bagian dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar Rp. 333, 333.333,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah tiga ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga Sukasdi bin Sariyo mendapatkan hak waris 2 kali bagian dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yaitu sebesar yaitu sebesar Rp.666.666.666,- (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan menetapkan almarhumah Sumiati binti Sariyo dan keturunannya yang bernama Subekti (cucu Hj. Kasminah) mendapatkan bagian bangunan yang berdiri di atas tanah PT. KAI seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) sesuai SPPT tahun 2010 dengan NOP 33.16.050.013.027-0011.0 atas nama Sumiati (orang tua Subekti alm) yang berlokasi di Pusri Kandang Doro 65 RT.004 RW.10 Balun Blora Cepu;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan yang menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini secara tegas menyampaikan keinginannya secara lisan untuk mencabut permohonannya, pencabutan yang dilakukan dengan keinginan



Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini.

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di persidangan tanpa persetujuan pihak lawan selama pihak lawan belum memberikan jawaban, namun bila telah ada jawaban dari pihak lawan maka harus ada persetujuan;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya di persidangan dan permohonan Pemohon adalah perkara *voluntair*, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan penetapan ahli waris yang disampaikan oleh Pemohon dapat dikabulkan, dan harus dinyatakan selesai dengan dicabut dan untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara aquo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.P/2018/PA.Clg;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11. Pen. No.43/Pdt.P/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag. dan H. Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

M. Nur, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., M.A.

KETUA MAJELIS,



Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)